



KEPALA DESA SUMBERBENING
KECAMATAN KABUPATEN NGAWI
PERATURAN DESA SUMBERBENING
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERBENING,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 177);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 175 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 175);

18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 176 Tahun 2025 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 126 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 126);
20. Peraturan Desa Sumberbening Nomor 08 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberbening Tahun 2019 Nomor 08);
21. Peraturan Desa Sumberbening Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sumberbening Tahun 2019 Nomor 09);
22. Peraturan Desa Sumberbening Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberbening Tahun 2026 (Lembaran Desa Sumberbening Tahun 2025 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBENING

Dan

KEPALA DESA SUMBERBENING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERBENING TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.414.426.640,00
2. Belanja Desa	Rp	2.564.424.610,00
Surplus/Defisit	Rp	149.997.970,00
3. Pembiayaan Desa		

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	149.997.970,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	149.997.970,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal, (jika tersedia);
- Daftar Dana Cadangan, (jika tersedia);
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, (jika ada).

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumberbening.

Ditetapkan di Sumberbening

Pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di : Sumberbening
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Plt. SEKRETARIS DESA

AGUSTINUS GUNADI
LEMBARAN DESA SUMBERBENING TAHUN 2026 NOMOR 14

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERBENING
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	550.153.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.863.273.640,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.414.426.640,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.102.733.764,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	731.114.096,00	
5.3.	Belanja Modal	554.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	176.576.750,00	
	JUMLAH BELANJA	2.564.424.610,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(149.997.970,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	149.997.970,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	149.997.970,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	149.997.970,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumberbening, 31 Desember 2025
Kepala Desa

HANIE HERNAWAN


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERBENING
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	550.153.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.863.273.640,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.414.426.640,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.268.615.860,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.220.012.860,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.652.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	38.652.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	491.358.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	491.358.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.723.764,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	34.723.764,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	22.551.360,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.551.360,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	72.000.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.527.736,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.527.736,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.200.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	148.500.000,00	ADD, PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	148.500.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	313.500.000,00	ADD, PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	313.500.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Tambahan Tunjangan BPD/Tunjangan Lainnya (Tunjangan Kinerja BPD)	4.000.000,00	PAD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa	9.000.000,00	PAD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.000.000,00	ADD, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.603.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.850.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)	2.828.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.828.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.475.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.90		Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	10.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.91		Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	29.450.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.450.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>743.096.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	51.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	121.996.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	114.196.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.196.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.800.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	534.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	50.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	285.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	285.000.000,00	
2.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	199.000.000,00	ADD, DDS, PAD
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	199.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.300.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS, PAD
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>347.136.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	322.836.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	312.836.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	312.836.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.500.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.500.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.500.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.800.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.400.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	11.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	DDS
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>176.576.750,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.576.750,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.576.750,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.576.750,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.564.424.610,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(149.997.970,00)	
		6. PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	149.997.970,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	149.997.970,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

